

ABSTRAK

Zainuddin Hasibuan: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau data secara elektronik. Kebebasan berpendapat seolah dibatasi oleh UU ITE tahun 2008 ini, sehingga perlu adanya penjelasan atau kajian mengenai perbuatan ujaran kebencian yang dimaksud dalam UU ini dalam Pasal 28 ayat (2) Jo 45 ayat (2).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.11/2008 tentang ITE dan mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) serta mengetahui relevansi dari masing-masing pengaturan tersebut.

Hukum Pidana Islam menggunakan dua istilah untuk tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*, objek utama kajian *fiqh jinayah* yaitu *al-rukhn al-syar'i*, *al-rukhn al-madi* dan *al-rukhn al-adabi*, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan *al-rukhn al-madi*, maka objek utama kajian *fiqh jinayah* meliputi tiga bagian pokok, yaitu *Jarimah Qishahs/diyat*, *Hudud*, dan *Ta'zir*. Maka perbuatan tindak pidana ujaran kebencian tergolong kepada *jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang tidak ditentukan bentuk ataupun sanksinya dalam *nash*.

Metode penelitian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

Hasil penelitian yaitu, 1) Pengaturan ujaran kebencian tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No.11/2008 tentang ITE, Pasal ini memuat unsur objektif dan subjektif, jenis delik ini termasuk ke dalam delik formil, delik yang dianggap sebagai delik dengan melanggar undang-undang, dalam arti lain tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan tersebut, dan tindak pidana ujaran kebencian termasuk kedalam tindak pidana yang berhubungan dengan kehormatan/nama baik seseorang. 2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan atau kerusakan akhlak, yang pelakunya akan dikenakan sanksi *ta'zir* dari ancaman paling berat sampai kepada hukuman yang terendah, penjatuhan sanksi berdasarkan kemaslahatan ummat. 3) Relevansi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam hukum pidana Islam dengan UU No.11/2008 tentang ITE, yaitu dari segi pengklasifikasian delik, yaitu sama-sama mengklasifikasikan tindak pidana yang berhubungan dengan kehormatan/nama baik seseorang. dan dari segi sanksi, yaitu sama-sama menetapkan hukuman paling berat dan paling ringan.